

## FAKTOR-FAKTOR KESULITAN PENGISIAN SPT MASA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PAMEKASAN

MUSLIMATUL AINA

[ainaiin@gmail.com](mailto:ainaiin@gmail.com)

Universitas Madura

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the influence of factors difficulty charging tax return on taxpayer compliance in the District Pamekasan. Determination of the number of samples of the taxpayer population in the District Pamekasan with a level of error of 10% as many as 94 taxpayers. The analysis method used is multiple linear regression analysis. Result of hypothesis test by using t test, it is known that variable of instruction of filling SPT Masa (X2) and applicable tax regulation (X4) have significant effect to taxpayer compliance (Y). Where the t count value of instruction variable of SPT Masa (2,897) and applicable tax regulation (1,800) is bigger than ttable value with  $\alpha$  0,05 (1,6612). That the guidance factor of filling SPT Masa has the most dominant effect on taxpayer compliance in Kecamatan Pamekasan. There is another factor of 66,2% which can influence taxpayer compliance, that is tax inspection factor.*

**Keywords:** SPT Masa, Taxpayer Compliance

### ABSTRAK

Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, (2) Kepatuhan material adalah wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kesulitan pengisian SPT masa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan. Penentuan jumlah sampel dari populasi wajib pajak di Kecamatan Pamekasan dengan taraf kesalahan 10% sebanyak 94 wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa variabel petunjuk pengisian SPT Masa (X2) dan peraturan perpajakan yang berlaku (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dimana nilai  $t_{hitung}$  variabel petunjuk pengisian SPT Masa (2,897) dan peraturan perpajakan yang berlaku (1,800) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha$  0,05 (1,6612). Bahwa faktor petunjuk pengisian SPT Masa berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan. Terdapat faktor lain sebesar 66,2% yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor pemeriksaan pajak.

**Kata Kunci:** SPT Masa, Kepatuhan Wajib Pajak

### PENDAHULUAN

Saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial. Undang-undang Pajak, sebagai bagian hukum suatu negara yang mengikat warga negaranya yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, dimana hukum pajak merupakan salah satu hukum khusus negara. Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional mempunyai 3 (tiga) sumber penerimaan pokok (berdasarkan data

APBN-P 2009), yaitu: penerimaan dari sektor pajak sebesar 74,86%, penerimaan dari sektor bukan pajak (minyak dan gas alam, laba BUMN, PNBP lainnya) sebesar 25,03%, dan penerimaan dari sektor hibah sebesar 0,11%. Dari ketiga sumber yang tersebut di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar penerimaan Negara. Hal ini dikarenakan sumber daya alam semakin lama semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui lagi, pinjaman/hutang menyebabkan adanya bunga yang sangat tinggi sehingga semakin membebani rakyat dalam jangka waktu lama, dan peran serta aktif rakyat membayar pajak untuk kemandirian membiayai pengeluaran negara sendiri.

Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan fiskal berada di Kementerian Keuangan, dimana tugas dan wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pajak itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan dari lembaga yang mengelolanya, yaitu : 1) Pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.;2) Pajak Daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

Sektor penerimaan pajak pusat sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor penerimaan yang lain. Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak adalah menjadikan masyarakat sadar dan peduli pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali. Faktor lain yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan dan layanan informasi perpajakan.

Sejak penerapan *self assessment system*, diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Karena fungsi aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan pengawasan, penyuluhan, dan layanan informasi perpajakan. Dalam kenyataan dan prakteknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, yang tidak melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan realisasi atas target penerimaan pajak menurun. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan membayar pajak tepat bayar (patuh material), kepatuhan mengisi dan melaporkan SPT Masa tepat waktu (patuh formal), dan kepatuhan melalui pemeriksaan pajak. Sejauh ini masih sedikit wajib pajak yang termasuk kriteria patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil objek penelitian pada pelaporan pajak secara bulanan, yaitu pengisian SPT Masa karena terdapat beberapa macam formulir SPT Masa (SPT Masa PPh 21, PPh 22, PPh 23/26, dan SPT Masa PPN), pelaporan masa/bulanan yang kontinyu, dan lampiran dari SPT Masa tersebut, dimana wajib pajak belum semuanya dapat menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Masanya secara benar dan tepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya penelitian terhadap tingkat kesulitan dalam

pengisian dan pelaporan SPT Masa bagi wajib pajak. Pengisian formulir SPT Masa ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak karena SPT Masa merupakan informasi periode masa tertentu yang menggambarkan pembayaran dan pelaporan pajak dari wajib pajak serta pemantauan dan pengawasan realisasi penerimaan pajak setiap bulan sehingga jumlah penerimaan pajak dapat setiap saat diketahui tanpa harus menunggu akhir tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berupaya mendalami dan memahami tentang tingkat kesulitan pengisian SPT Masa dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani).

Dalam definisi yang lain, dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Dari segi administratif yuridis

- a. Segi yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana pemungutannya menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental dan tidak menggunakan kohir. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- b. Segi ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan, di mana yang menjadi wajib pajak adalah yang membayar pajak atau memikul beban pajak. Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak di mana wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan titik tolak pungutannya
  - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya (orang atau badan) baru kemudian dicari objeknya.
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama harus dilihat objeknya, kemudian baru dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.
3. Berdasarkan sifatnya
  - a. Pajak yang bersifat pribadi/perorangan (*persoonlijk*) adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak, singkatnya kemampuan bayar atau daya pikul wajib pajak itu sendiri.
  - b. Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak.
4. Berdasarkan kewenangan pemungutannya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB), dan Bea Materai.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak ini antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi.

### Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2006), yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran), yaitu pajak alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara dan membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan apabila melihat ke negara-negara lain, hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.

Sementara itu, menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi.

## Sistem Pengenaan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

### 1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini peran fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas selaku wajib pajak. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan sehingga akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan/atau bangunan sebagai wajib pajak. Kiranya masih sulit mengharapkan masyarakat selaku wajib pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan memahami dan mampu menghitung pajak yang terutang sendiri.

### 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dalam sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Contoh dari sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat domisili, tempat usaha maupun tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration (e-reg)* di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Setelah melakukan pendaftaran dan memperoleh NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk menghitung dan membayar pajak, dan selanjutnya melaporkan pajak terutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Sehingga di sini terdapat jaminan dan kepastian hukum terhadap data/informasi dari Wajib Pajak.

### 3. *With Holding System*

*With Holding System* merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Contoh

dari sistem ini adalah Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21, di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan kepada para pekerja/buruh/pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan/jasanya.

### **Pengertian, Jenis dan Fungsi SPT**

#### 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian SPT yaitu “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

#### 2. Jenis SPT

Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

#### 3. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT bagi Wajib Pajak antara lain:

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian pula setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Salah satu fungsi NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak, di samping menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Sejak diterbitkan NPWP bagi wajib pajak, maka secara hukum terdapat hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hak yang bisa didapat oleh wajib pajak, yaitu:

1. Hak membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Hak mengangsur dan menunda pembayaran.
3. Hak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi).

4. Hak mengajukan gugatan, keberatan dan banding.
5. Perlindungan terhadap rahasia wajib pajak.
6. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak.
7. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi.

Kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu:

1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban membayar pajak.
3. Kewajiban mengisi dan melaporkan SPT.
4. Kewajiban membayar denda.
5. Kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan.
6. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, diwajibkan menggunakan sarana pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 rangkap, dan disetor melalui tempat pembayaran atas persetujuan Menteri Keuangan, yaitu Bank-bank persepsi dan kantor pos. Dalam hal melaporkan pajak yang terutang, sarana yang digunakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua hal, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Sementara SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan WP Badan, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, dan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya. Di samping denda administrasi, wajib pajak juga dapat dikenakan denda pidana, yaitu:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT; atau
2. Wajib pajak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, didenda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 Undang-undang KUP).
3. Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
4. Orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau
5. Orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
6. Orang yang dengan sengaja menolak pemeriksaan pajak, atau
7. Orang yang dengan sengaja memperlihatkan pencatatan, pembukuan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
8. Orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar, atau dipidana paling lama 6 (enam) tahun (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP).

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga faktor pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir SPT Masa, dan peraturan perpajakan yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.
2. Diduga faktor petunjuk pengisian SPT Masa berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kesulitan pengisian SPT Masa terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Pamekasan, yaitu berlokasi di Kecamatan Pamekasan. Adapun jenis dari penelitian ini, yaitu penelitian asosiatif/hubungan dengan metode penelitian survei. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner/angket yang disebarakan kepada wajib pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan administrasi KPP Pratama Pamekasan, berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan di Kecamatan Pamekasan sebanyak 1.345 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel dari populasi wajib pajak di Kecamatan Pamekasan dengan taraf kesalahan 10% sebanyak 94 wajib pajak, di mana peneliti memberikan angket kepada semua sampel wajib pajak pada KPP Pratama Pamekasan. Butir jawaban yang diperoleh kemudian akan diolah dengan analisis regresi berganda dan uji t untuk membuktikan hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, diperoleh data sekunder dari KPP Pratama Pamekasan tentang jumlah wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Pamekasan, yang nantinya sebagian para wajib pajak tersebut menjadi responden dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak di Kecamatan Pamekasan**  
**KPP Pratama Pamekasan**

No.	Wajib Pajak	Jenis Pajak			
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN
1	BaBadan	913	9	897	272
2	BeBendahara	319	319	317	-
3	Orang Pribadi	24	-	17	72
	Jumlah	1.256	328	1.231	344

Sumber Data: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (24-02-2010)

Jumlah populasi responden dalam penelitian ini sebanyak 1.345 wajib pajak (Badan 913 WP, Bendahara 319 WP, dan Orang Pribadi 113 WP), hal ini dikarenakan untuk wajib pajak badan dan bendahara, dalam jenis pajak PPh 22, PPh 23, dan PPN sudah termasuk dalam kriteria wajib pajak yang mempunyai kewajiban PPh 21. Jumlah sampel 94 orang.

## Pembahasan

Setelah data hasil jawaban responden diuji validitas dan reliabilitasnya dan didapatkan data penelitian yang valid dan reliabel, maka dalam sub bab pembahasan ini data penelitian akan dianalisis secara kualitatif, kuantitatif, serta dilakukan uji hipotesis untuk dijadikan acuan dalam penarikan suatu simpulan dalam penelitian ini. Adapun analisa yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:.

Berdasarkan hasil jawaban responden, maka dapat disusun tabulasi dan distribusi. Tabulasi dan distribusi data jawaban responden diperoleh dari jawaban responden pada item pertanyaan ke-1 hingga item pertanyaan ke-14. Tabulasi dan distribusi jawaban responden seperti dapat dilihat di bawah ini:

Dari hasil jawaban responden untuk variabel pengetahuan wajib pajak dengan item indikator kemampuan memahami peraturan perpajakan, akses informasi peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Distribusi Jawaban untuk Variabel Pengetahuan Wajib Pajak**

<b>X1</b>	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
X11	Sangat Paham		Paham		Cukup Paham		Kurang Paham		Tidak Paham	
	4	4,3%	24	25,5%	42	44,7%	23	24,5%	1	1,1%
X12	Sangat Sering		Sering		Cukup Sering		Kurang Sering		Tidak Sering	
	2	2,1%	21	22,3%	31	33,0%	32	34,0%	8	8,5%
X13	Sangat Sering		Sering		Cukup Sering		Kurang Sering		Tidak Sering	
	2	2,1%	12	12,8%	32	34,0%	31	33,0%	17	18,1%

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui jawaban responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak sebagai berikut:

Untuk indikator kemampuan memahami peraturan perpajakan, dari 94 responden sebanyak 4 orang atau 4,3% menyatakan sangat paham, 24 orang atau 25,5% menyatakan paham, 42 orang atau 44,7% menyatakan cukup paham, 23 orang atau 24,5% menyatakan kurang paham, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak paham dalam memahami peraturan perpajakan.

Untuk indikator akses informasi peraturan perpajakan, dari 94 responden sebanyak 2 orang atau 2,1% menyatakan sangat sering, 21 orang atau 22,3% menyatakan sering, 31 orang atau 33% menyatakan cukup sering, 32 orang atau 34% menyatakan kurang sering, dan 8 orang atau 8,5% menyatakan tidak sering dalam mengakses informasi peraturan perpajakan.

Untuk indikator sosialisasi perpajakan, dari 94 responden sebanyak 2 orang atau 2,1% menyatakan sangat sering, 12 orang atau 12,8% menyatakan sering, 32 orang atau 34% menyatakan cukup sering, 31 orang atau 33% menyatakan kurang sering, dan 17 orang atau 18,1% menyatakan tidak sering mendapat sosialisasi perpajakan.

Dari hasil jawaban responden untuk variabel petunjuk pengisian SPT Masa dengan item indikator bahasa buku petunjuk, bentuk penyajian, isi buku petunjuk, dan manfaat buku petunjuk dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Distribusi Jawaban untuk Variabel Petunjuk Pengisian SPT Masa**

<b>X2</b>	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
X21	Sangat Lugas		Lugas		Cukup Lugas		Kurang Lugas		Tidak Lugas	
	3	3,2%	35	37,2%	38	40,4%	16	17,0%	2	2,1%
X22	Sangat Sederhana		Sederhana		Cukup Sederhana		Kurang Sederhana		Tidak Sederhana	
	6	6,4%	34	36,2%	42	44,7%	11	11,7%	1	1,1%
X23	Sangat Praktis		Praktis		Cukup Praktis		Kurang Praktis		Tidak Praktis	
	4	4,3%	31	33,0%	43	45,7%	15	16,0%	1	1,1%
X24	Sangat Bermanfaat		Bermanfaat		Cukup Bermanfaat		Kurang Bermanfaat		Tidak Bermanfaat	
	30	31,9%	39	41,5%	19	20,2%	6	6,4%	0	0%

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 di atas, maka dapat diketahui jawaban responden terhadap variabel petunjuk pengisian SPT Masa sebagai berikut:

Untuk indikator bahasa buku petunjuk, dari 94 responden sebanyak 3 orang atau 3,2% menyatakan sangat lugas, 35 orang atau 37,2% menyatakan lugas, 38 orang atau 40,4% menyatakan cukup lugas, 16 orang atau 17% menyatakan kurang lugas, dan 2 orang atau 2,1% menyatakan tidak lugas terhadap bahasa buku petunjuk.

Untuk indikator bentuk penyajian buku, dari 94 responden sebanyak 6 orang atau 6,4% menyatakan sangat sederhana, 34 orang atau 36,2% menyatakan sederhana, 42 orang atau 44,7% menyatakan cukup sederhana, 11 orang atau 11,7% menyatakan kurang sederhana, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak sederhana terhadap bentuk penyajian buku.

Untuk indikator isi buku petunjuk, dari 94 responden sebanyak 4 orang atau 4,3% menyatakan sangat praktis, 31 orang atau 33% menyatakan praktis, 43 orang atau 45,7% cukup praktis, 15 orang atau 16% menyatakan kurang praktis, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak praktis terhadap isi buku petunjuk pengisian SPT Masa.

Untuk indikator manfaat buku petunjuk, dari 94 responden sebanyak 30 orang atau 31,9% menyatakan sangat bermanfaat, 39 orang atau 41,5% menyatakan bermanfaat, 19 orang atau 20,2% menyatakan cukup bermanfaat, dan 6 orang atau 6,4% menyatakan kurang bermanfaat terhadap manfaat buku petunjuk pengisian SPT Masa. Tidak terdapat jawaban tidak bermanfaat pada indikator ini.

Dari hasil jawaban responden untuk variabel kesederhanaan formulir SPT Masa dengan item indikator format SPT Masa dan bahasa dalam formulir SPT Masa dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Distribusi Jawaban untuk Variabel Kesederhanaan Formulir SPT Masa**

<b>X3</b>	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
X31	Sangat Sederhana		Sederhana		Cukup Sederhana		Kurang Sederhana		Tidak Sederhana	
	3	3,2%	33	35,1%	49	52,1%	9	9,6%	0	0%
X32	Sangat Lugas		Lugas		Cukup Lugas		Kurang Lugas		Tidak Lugas	
	5	5,3%	21	22,3%	48	51,1%	19	20,2%	1	1,1%

Sumber data: data diolah

Dari hasil jawaban responden untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak dengan item indikator ketepatan penghitungan pajak terutang, ketelitian pengisian, jangka waktu pembayaran, dan jangka waktu pelaporan dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Distribusi Jawaban untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Y	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Y1	Sangat Tepat		Tepat		Cukup Tepat		Kurang Tepat		Tidak Tepat	
	6	6,4%	46	48,9%	34	36,2%	7	7,4%	1	1,1%
Y2	Sangat Teliti		Teliti		Cukup Teliti		Kurang Teliti		Tidak Teliti	
	10	10,6%	38	40,4%	33	35,1%	12	12,8%	1	1,1%
Y3	Sangat Memenuhi		Memenuhi		Cukup Memenuhi		Kurang Memenuhi		Tidak Memenuhi	
	13	13,8%	44	46,8%	28	29,8%	9	9,6%	0	0%
Y5	Sangat Memenuhi		Memenuhi		Cukup Memenuhi		Kurang Memenuhi		Tidak Memenuhi	
	5	5,3%	42	44,7%	37	39,4%	10	10,6%	0	0%

Sumber data: data diolah

Dari tabel 5 di atas, maka dapat diketahui jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Untuk indikator ketepatan penghitungan pajak terutang, dari 94 responden sebanyak 6 orang atau 6,4% menyatakan sangat tepat, 46 orang atau 48,9% menyatakan tepat, 34 orang atau 36,2% menyatakan cukup tepat, 7 orang atau 7,4% menyatakan kurang tepat, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak tepat dalam ketepatan penghitungan pajak terutang.

Untuk indikator ketelitian pengisian, dari 94 responden sebanyak 10 orang atau 10,6% menyatakan sangat teliti, 38 orang atau 40,4% menyatakan teliti, 33 orang atau 35,1% menyatakan cukup teliti, 12 orang atau 12,8% menyatakan kurang teliti, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak teliti dalam pengisian pajak terutang.

Untuk indikator jangka waktu pembayaran, dari 94 responden sebanyak 13 orang atau 13,8% menyatakan sangat memenuhi, 44 orang atau 46,8% menyatakan memenuhi, 28 orang atau 29,8% menyatakan cukup memenuhi, dan 9 orang atau 9,6% menyatakan kurang memenuhi dalam hal waktu pembayaran pajak. Tidak ada jawaban tidak memenuhi dalam indikator ini.

Untuk indikator jangka waktu pelaporan, dari 94 responden sebanyak 5 orang atau 5,3% menyatakan sangat memenuhi, 42 orang atau 44,7% menyatakan memenuhi, 37 orang atau 39,4% menyatakan cukup memenuhi, dan 10 orang atau 10,6% menyatakan kurang memenuhi dalam hal waktu pelaporan pajak. Tidak ada jawaban tidak memenuhi dalam indikator ini.

### Analisis Kuantitatif

Untuk menunjukkan pengaruh dari variabel bebas (pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir SPT Masa, dan peraturan perpajakan yang berlaku) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) maka digunakan analisis kuantitatif statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_4x_4 + x$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

b<sub>0</sub> = Konstanta

x<sub>1</sub> = Pengetahuan wajib pajak

x<sub>2</sub> = Petunjuk pengisian

x<sub>3</sub> = Kesederhanaan formulir

x<sub>4</sub> = Peraturan perpajakan

x = Faktor lain

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis linier berganda menggunakan bantuan program komputer *Statistical Program for Social and Science (SPSS)* versi 15 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-ratio	Koefisien Korelasi Parsial
Konstanta	1,488	0,311	4,787	
X1	0,100	0,075	1,328	0,139
X2	0,310	0,107	2,887	0,293
X3	0,123	0,098	1,255	0,132
X4	0,090	0,050	1,807	0,188
R	= 0,582			
R <sup>2</sup>	= 0,338			
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,308			

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,488 + 0,100X_1 + 0,310X_2 + 0,123X_3 + 0,090X_4$$

Hasil perhitungan analisis linier berganda seperti tersebut pada Tabel 6 di atas, juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel-variabel bebas (pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir SPT Masa, dan peraturan perpajakan yang berlaku) secara simultan/bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Hal ini dapat ditunjukkan pada besaran R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) yang dihasilkan. Pada Tabel 4.18, koefisien determinasi/R<sup>2</sup> menunjukkan sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir SPT Masa, dan peraturan perpajakan yang berlaku) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) pada penelitian ini, variabel-variabel bebasnya (pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir SPT Masa, dan peraturan perpajakan yang berlaku) secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi untuk mempengaruhi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 33,8%. Sedangkan

faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 66,2%.

### Uji Hipotesis

Untuk menguji hubungan pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial (satu-persatu) terhadap variabel terikat maka digunakan *t-test*. Kriteria pengujian *t-test* ini digunakan uji satu sisi dengan  $\alpha = 0,05$  dan taraf signifikan 95%, derajat bebas diambil ( $n-k-1$ ), rumus yang digunakan adalah seperti dibawah ini:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana:

$t_{hitung}$  = nilai  $t_{hitung}$

$\beta_i$  = nilai koefisien regresi

$S\beta_i$  = standar deviasi dari koefisien regresi

Dengan menggunakan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 6, maka perhitungan  $t_{hitung}$  untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{\beta_i}{S\beta_i} \\ &= \frac{0,100}{0,075} \\ &= 1,333 \end{aligned}$$

2. Variabel Petunjuk Pengisian SPT Masa (X2)

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{\beta_i}{S\beta_i} \\ &= \frac{0,310}{0,107} \\ &= 2,897 \end{aligned}$$

3. Variabel Kesederhanaan Formulir SPT Masa (X3)

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{\beta_i}{S\beta_i} \\ &= \frac{0,123}{0,098} \\ &= 1,255 \end{aligned}$$

4. Variabel Peraturan Perpajakan yang Berlaku (X4)

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{\beta_i}{S\beta_i} \\ &= \frac{0,090}{0,050} \\ &= 1,800 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% dengan uji satu sisi bernilai sebesar 1,6612. Setelah dibandingkan dengan nilai  $t_{hitung}$  maka dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t Analisis Linier Berganda**

Variabel	Nilai $t_{hitung}$	Nilai $t_{tabel}$	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	1,333	1,6612	Tidak Signifikan
Petunjuk Pengisian SPT Masa (X2)	2,897	1,6612	Signifikan
Kesederhanaan Formulir SPT Masa (X3)	1,255	1,6612	Tidak Signifikan
Peraturan Perpajakan yang Berlaku (X4)	1,800	1,6612	Signifikan

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Melalui hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa variabel petunjuk pengisian SPT Masa (X2) dan peraturan perpajakan yang berlaku (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dimana nilai  $t_{hitung}$  variabel petunjuk pengisian SPT Masa (2,897) dan peraturan perpajakan yang berlaku (1,800) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha$  0,05 (1,6612).
2. Bahwa faktor petunjuk pengisian SPT Masa berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.
3. Terdapat faktor lain sebesar 66,2% yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor pemeriksaan pajak.

### Saran

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran yang meliputi :

1. Diharapkan para wajib pajak (khususnya di Kecamatan Pamekasan) terlebih dahulu mempelajari petunjuk pengisian SPT Masa supaya dapat mengisi SPT Masa pajak secara benar dan tepat, sehingga nantinya pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Masa dapat terpenuhi secara baik dan tepat waktu serta dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh.
2. Bagi KPP Pratama Pamekasan, salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak dapat dilakukan melalui usaha penyediaan petunjuk tata cara pengisian SPT Masa dengan format yang lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan, baik melalui media brosur, buku petunjuk, iklan, maupun situs internet sehingga dengan kemudahan dalam pengisian SPT Masa maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Diperlukan adanya usaha lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain 4 (empat) variabel bebas di atas karena dalam analisis linier berganda masih terdapat faktor lain yang mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 66,2%, yaitu melalui usaha pemeriksaan pajak. Dan faktor pemeriksaan pajak ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2009. **Panduan Praktis Perpajakan**. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Arikunto, Suharsimi. 1997. **Prosedur Penelitian**. Jakarta. Rineka Cipta
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004. **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Hadi, Sutrisno. 2000. **Metodologi Research**. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Hasan, M. Iqbal. 2002. **Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka
- Mardiasmo. 2006. **Perpajakan**. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. **Pengantar Hukum Pajak Edisi IV**. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Ruslan, Rosady. 2003. **Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV. Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. 2008. **Akuntansi Pajak**. Jakarta. Salemba Empat
- Wasito, Hermawan. 1993. **Pengantar Metodologi Penelitian**. Jakarta. Gramedia.